



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : W3-A/ /OT.00/XI/2022

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang : a. bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pimpinan tertinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 5 Tahun 2021, kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, perlu dilakukan pendelegasian wewenang penandatanganan naskah dinas pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan susunan kewenangan penandatanganan naskah dinas pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.
- KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 14 November 2022  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.  
NIP. 195611121981031009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
NOMOR : W3-A/ /OT.00/XI/2022  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2022

SUSUNAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Jenis Naskah Dinas	Ketua/ Wakil Ketua	Panitera/ Sekretaris	Panitera Muda	Kepala Bagian	Kepala Subbagian
1	Keputusan	√				
2	Surat Edaran	√				
3	Standar Operasional Prosedur	√				
4	Surat Perintah	√				
5	Surat Dinas	√	√			
6	Nota Dinas	√	√	√	√	√
7	Disposisi	√	√	√	√	
8	Surat Undangan Ekstern	√				
9	Surat Undangan Intern	√	√	√	√	√
10	Kesepahaman Bersama	√				
11	Perjanjian Kerjasama	√				
12	Surat Kuasa	√				
13	Berita Acara	√	√	√	√	
14	Surat Keterangan	√	√	√	√	√
15	Surat Pengantar		√	√	√	
16	Pengumuman	√	√			
17	Laporan	√	√	√	√	√
18	Telaah Staf	√	√	√	√	√
19	Sertifikat	√				
20	Piagam Penghargaan	√				

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.  
NIP. 195611121981031009